



**BUPATI SUKAMARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Pemerintah Kabupaten Sukamara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

**BUPATI SUKAMARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Keputusan Kepala Desa/Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kepala Desa/Lurah dan kebijaksanaan Kepala Desa/Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa/Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah hak Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
17. Penduduk setempat adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang beralamatkan pada wilayah RT/RW setempat.
18. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggungjawab anggota keluarga yang secara administratif terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga.
19. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama/bantu membantu dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela.
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan atau kekuatan masyarakat secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan.
21. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

RT/RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa atau kelurahan dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) RT/RW dibentuk di setiap Desa atau Kelurahan.
- (2) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan RT/RW di desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan RT/RW di kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (5) RT dapat dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) KK.
- (6) RW dapat dibentuk paling sedikit 3 (tiga) RT.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) RT/RW di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tugas RW selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memelihara kerukunan warga, mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

### **Pasal 5**

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### **Pasal 6**

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. penggerakan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan; dan
- f. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi RT/RW, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RT dimusyawarahkan melalui musyawarah RT.
- (2) Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RW dimusyawarahkan melalui musyawarah RW.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS**

#### **Pasal 9**

- (1) Tata cara pemilihan kepengurusan RT/RW dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebelum habis masa bhaktinya melalui musyawarah warga dengan sepengetahuan RW untuk kepengurusan RT dan kepala Desa/Lurah untuk pemilihan kepengurusan RW, pengurus lama membentuk panitia pemilihan untuk masa bhakti kepengurusan periode berikutnya;
  - b. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan dan diserahkan sepenuhnya atas kehendak warga masyarakat;
  - c. hasil pemilihan kepengurusan RT/RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/lurah;
  - d. pengukuhan pengurus RT/RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) Masa bhakti RT/RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (4) Tata cara pemilihan diatur lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum terbentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 3 (tiga) bulan dan melaksanakan pemilihan pengurus.

#### **Pasal 11**

- Syarat-syarat untuk dipilih menjadi pengurus RT/RW adalah :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- d. terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan ;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah/pernah kawin;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. bisa membaca dan menulis huruf latin.

### **Pasal 12**

Pemilihan pengurus RT/RW dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) orang pengurus lama;
- b. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

- (1)Pengurus RT/RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2)Pengurus RT/RW berkewajiban :
  - a. melaksanakan tugas pokok RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan kehidupan sosial masyarakat;
  - d. membuat laporan tertulis tentang kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali melalui musyawarah anggota; dan
  - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh pemerintah desa/kelurahan.

## **BAB VIII**

### **PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 14**

Pengurus RT/RW berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

## **BAB IX**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

Pengurus RT/RW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 16**

Ketua RT/RW yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, dapat menunjuk salah satu pengurus RT/RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

## **BAB X**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Hubungan kerja RT/RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT/RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT/RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW.
- (2) Pemerintah Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW dapat secara langsung atau melalui Kepala Desa/Lurah.

#### **Pasal 19**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT/RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT/RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT/RW ;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT/RW; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT/RW.

## **BAB XII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 20**

Pendanaan RT/RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK);
- c. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah 6 (enam) bulan sekali.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Pengurus RT/RW yang masih aktif pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sampai habis masa bhaktinya.

### **BAB XIV**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd.

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 24 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

**SUMANTRI HADI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 9**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 06**